



PUTUSAN

No. 367 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUMINAH BINTI MARKIJAN, bertempat tinggal di Desa Lengkong, Rt 01/Rw 03, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;
2. BASUKI BIN MARKIJAN, bertempat tinggal di Desa Lengkong, Rt 02/Rw 03, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;
3. SUNARDI BIN MARKIJAN, bertempat tinggal di Desa Lengkong, Rt 03/Rw 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;
4. PAOJI bin MARKIJAN, bertempat tinggal di Desa Lengkong, Rt 01/Rw 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;
5. MULYONO bin MARKIJAN, bertempat tinggal di Desa Lengkong, Rt 04/Rw 03, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;
6. SUNTI bin MARKIJAN, bertempat tinggal di Desa Lengkong, Rt 04/Rw 03, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;

kesemuanya bertempat tinggal di Desa Lengkong Rt 01 Rw 03 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEP SUPRIYADI, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Kembang V No. 202 B, Kramat Kwitang, Jakarta Pusat 10420, Jl. Setiabudi V Gg. III No. 9 Jakarta Selatan, Komp. Polri Cibodas No. 23 Cimahi Selatan Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2010 ;

Para Pemohon Peninjau Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Penggugat I s.d. VI/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. DARUWI bin. PARNO bertempat tinggal di Desa Lengkong Rt 02 Rw 03 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ;
2. SUNYAMIN bin. PARNO bertempat tinggal di Desa Lengkong Rt 05 Rw 02 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPARTI binti. PARNO bertempat tinggal di Desa Gempol Rt 03/
Rw 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
4. SUBARI bin PARNO bertempat tinggal di Desa Bulumulyo. Dk. Japah Rt
04/Rw 02 Kecamatan Batangan, Kab. Pati ;
5. AMADI bin PARNO bertempat tinggal di Dk. Tanggulangin, Desa
Bumimulyo Rt 01/Rw 02 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
6. SUPARNI bin. PARNO bertempat tinggal di Desa Lengkong Rt 02/
Rw 03 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
7. SURAJI bin. PARNO beralamat di Desa Lengkong Rt 02/Rw 03
Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
8. SUWARSIH binti PARNO beralamat di Desa Lengkong Rt 03/ Rw 2
Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada NIMERODI GULO, SH.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di LEMBAGA STUDY dan BANTUAN HUKUM "TERATAI" (Tegas - Rasional - Tangkas serta Independen) beralamat di Jalan Srikaya Raya No. 03 Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2010 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Tergugat I s.d. VIII/Para Terbanding ;

d a n :

1. KEPALA DESA/PEMERINTAH DESA BUMI MULYO, KECAMATAN PATI,
KABUPATEN PATI;
2. CAMAT BATANGAN, KABUPATEN PATI ;

Para Turut Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/
Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I s.d. VI/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/PDT/2009 tanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. VIII/Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 April 1946 MARKIJAN membeli sebidang tanah tambak dari TARMUJI TARIYO dengan luas 17.430 m²;

Bahwa dengan dibelinya tambak tersebut oleh MARKIJAN maka Nomor C Desa diubah dari C Desa Nomor 10 luas 17430 m² atas nama TARMUJI TARIYO menjadi C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² atas nama MARKIJAN ;

Bahwa tambak yang dibeli oleh MARKIJAN dari TARMUJI TARIYO tersebut terletak di Desa Bumimulyo Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati berbatas sebelah :

- Utara : tambak YUSRI ;
- Selatan : tambak KAMARI ;
- Timur : tambak KARTOREJO KARNADI ;
- Barat : Kali Wates ;

Bahwa pada saat MARKIJAN membeli tambak dari TARMUJI TARIYO, MARKIJAN masih jejak (belum menikah) ;

Bahwa tidak lama setelah MARKIJAN membeli tambak tersebut (posita I) MARKIJAN menikah dengan GROM SRI DURYATI mempunyai anak satu orang yaitu SUMINAH (Penggugat I);

Bahwa pernikahan MARKIJAN dengan GROM SRI DURYATI berakhir dengan perceraian;

Bahwa setelah MARKIJAN bercerai dengan GROM SRI DURYATI, MARKIJAN menikah lagi dengan YASMI dan dikaruniai anak lima yaitu :

- BASUKI sebagai Penggugat II ;
- SUNARDI sebagai Penggugat III ;
- PAOJI sebagai Penggugat IV ;
- MULYONO sebagai Penggugat V ;
- SUNTI sebagai Penggugat VI ;

Bahwa pada awal tahun 1967 MARKIJAN sakit, sedangkan anak-anak dari MARKIJAN masih kecil-kecil, tambak hak milik MARKIJAN dengan C Desa Nomor 363 luas 17430 m² (posita 2) sebagian yaitu sebelah utara dikuasai secara paksa oleh adik MARKIJAN yaitu PARNO;

Bahwa cara PARNO menguasai tambak tersebut adalah tambak satu bidang tersebut dibagi menjadi dua bidang di tengah-tengah dikasih pembatas (gallon) sebelah utara dikuasai PARNO dengan luas 8710 m² sedangkan yang sebelah Selatan dengan luas 8720 m² tetap dikuasai oleh MARKIJAN/YASMI;

Bahwa tambak satu bidang yang sebelah utara dengan luas 8710 m² dikuasai PARNO dengan batas-batas sebelah :

- Utara : tambak YUSRI ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tambak yang dikuasai MARKIJAN/YASMI ;
Timur : tambak KARTOREJO KARNADI ;
Barat : Kali Wates ;

untuk mempermudah mohon disebut tanah sengketa ;

Bahwa tambak satu bidang yang sebelah selatan dengan luas 8720 m² yang dikuasai MARKIJAN/YASMI dengan batas-batas sebelah :

Utara : tambak yang dikuasai PARNO ;
Selatan : tambak KAMARI ;
Timur : tambak KARTOREJO KARNADI
Barat : Kali Wales

Bahwa MARKIJAN sakitnya semakin parah maka untuk biaya pengobatan MARKIJAN, tambak seluas 8720 M² (posita 11) pada tahun 1967 disewakan oleh YASMI istri MARKIJAN kepada JAYARI ;

Bahwa dengan disewakannya tambak dengan luas 8720 m² oleh YASMI istri MARKIJAN kepada JAYARI pada tahun 1967 (posita 12) maka secara fisik tahun 1967 tambak dengan luas 8720 m² tersebut dikuasai oleh JAYARI;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 1967 MARKIJAN meninggal dunia ;

Bahwa tambak yang dikuasai oleh PARNO seluas ± 8710 m² dan yang disewakan oleh YASMI kepada JAYARI seluas ± 8720 m² tanpa sepengetahuan janda MARKIJAN, YASMI dan anak-anaknya Penggugat I sampai Penggugat VI, Nomor C Desa berubah dari C Desa Nomor 363 luas 17430 m² atas nama MARKIJAN berubah menjadi 2 (dua) Nomor C Desa yaitu C Desa Nomor 867 atas nama JAYARI seluas 8720 m² dan Nomor 868 atas nama PARNO seluas 8710 m² tanpa alasan yang jelas menurut hukum ;

Bahwa dengan berubahnya Nomor C Desa dari C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² menjadi 2 (dua) C Desa yaitu C Desa Nomor 867 luas 8720 m² atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8710 m² atas nama PARNO (posita 15) maka batas-batas pada kedua bidang tambak tersebut juga berubah yaitu :

Tambak C Desa Nomor 868 luas 8710 m² yang dikuasai oleh JAYARI berbatas :

- Utara : tambak yang dikuasai PARNO ;
- Selatan : tambak KAMARI ;
- Timur : tambak KARTOREJO KARNADI ;
- Barat : Kali Wates ;

Sedangkan tambak dengan C Desa Nomor 868 luas 8710 m² yang di kuasai oleh PARNO berbatas :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tambak YUSRI ;
- Selatan : tambak yang dikuasai SUMADI ;
- Timur : tambak KARTOREJO KARNADI ;
- Barat : Kali Wates ;

Bahwa tambak dengan C Desa Nomor 867 seluas 8720 m² atas nama JAYARI (posita 15) pada tanggal 18 November 1987 dijual kepada SUMADI;

Bahwa dengan dijualnya tambak C Desa Nomor 867 luas 8720 m² (posita 17) oleh JAYARI kepada SUMADI, maka dari tanggal 18 November 1978 tambak tersebut dikuasai oleh SUMADI;

Bahwa PARNO, SUMADI dan YASMI sudah meninggal dunia;

Bahwa pada tahun 1990 ada pertemuan di Kantor Camat Batangan untuk menyelesaikan sengketa tambak antara para ahli waris MARKIJAN Penggugat I sampai Penggugat VI dengan PARNO, JAYARI dan istri almarhum SUMADI, SITI KHAMARIYAH yang dihadiri oleh :

- Camat Batangan ;
- Kapolsek Batangan ;
- Kepala Desa Bumimulyo ;
- BASUKI anak almarhum MARKIJAN ;
- SITI KHAMARIYAH dan anak-anaknya ;
- JAYARI ;

Bahwa dari pertemuan tahun 1990 di Kantor Camat Batangan tersebut (posita 20) terbukti bahwa perpindahan C Desa dari C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² atas nama MARKIJAN menjadi 2 (dua) Nomor C Desa yaitu C Desa 867 luas 8720 m² atas nama PARNO adalah cacat hukum (tidak sah) ;

Bahwa pada pertemuan di Kantor Camat Batangan tahun 1990 tersebut (posita 20) JAYARI mengakui bahwa perpindahan C Desa dari C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² atas nama MARKIJAN diubah menjadi 2 (dua) Nomor C Desa yaitu C Desa Nomor 867 luas 8.710 m² atas nama JAYARI dan C Desa mor 868 luas 8.710 m² atas nama PARNO adalah rekayasa ;

Bahwa dengan terbuktinya perubahan Nomor C Desa, dari C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² menjadi 2 (dua) Nomor C Desa yaitu C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8710 m² atas nama PARNO adalah cacat hukum (posita 21) dan pengakuan JAYARI bahwa perubahan C Desa tersebut (posita 22) adalah hasil rekayasa, maka perubahan C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² menjadi C Desa Nomor 867 luas 8.720 m²

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8710 m² atas nama PARNO adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa dengan adanya pengakuan JAYARI tersebut (posita 22) maka - JAYARI dengan SITI KHAMARIYAH istri almarhum SUMADI sepakat untuk menyerahkan kembali tambak C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² atas nama JAYARI yang dijual kepada SUMADI (posita 17) dikembalikan kepada ahli waris MARKIJAN;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari JAYARI dan SITI KHAMARIYAH, istri alm. SUMADI, (posita 22) dan kesepakatan untuk mengembalikan/menyerahkan tambak dengan C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² kepada ahli waris MARKIJAN (posita 24) maka dari tahun 1990 setelah pertemuan di Kantor Camat Batangan tersebut (posita 20) tambak atas nama JAYARI C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² yang dikuasai SITI KHAMARIYAH, istri almarhum SUMADI, dikembalikan kepada ahli waris MARKIJAN (Para Penggugat);

Bahwa dengan adanya penyelesaian di Kantor Camat Batangan pada tahun 1990 (posita 20) maka dari tahun 1990 (setelah pertemuan di Kantor Camat tersebut) tambak dengan C Desa nomor 867 luas 8720 m² atas nama JAYARI dikuasai oleh ahli waris MARKIJAN (Penggugat I s.d. Penggugat VI) sampai sekarang ;

Bahwa tambak dengan C Desa Nomor 868 luas 8.710 m² atas nama PARNO sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri, Pati masih dikuasai oleh para ahli waris PARNO (Tergugat I sampai Tergugat VIII) ;

Bahwa PARNO menguasai sebagian tambak MARKIJAN (posita 8) seluas 8.710 m² yang sekarang dikuasai oleh ahli waris PARNO (Tergugat I sampai Tergugat VIII) menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa hak sehingga cukup alasan untuk menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban hak orang lain ;

Bahwa sebagai akibat penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas tanah obyek sengketa tersebut. Para Penggugat telah menderita kerugian dari hasil tanah obyek sengketa tersebut sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1967 sampai sekarang gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Pati) ;

Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat serta untuk menjaga agar barang dan tanah sengketa tersebut tidak dipindahkan atau dijual kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk meletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat I s.d. VI mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum MARKIJAN ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai Tergugat VIII menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak;
5. Menyatakan bahwa perpindahan Nomor C Desa dari C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² atas nama MARKIJAN menjadi 2 (dua) Nomor C Desa yaitu C Desa Nomor 867 luas 8720 m² atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8.716 m² atas nama PARNO adalah cacat hukum (tidak sah);
6. Menyatakan bahwa tanah dengan C Desa Nomor 363 luas 17.430 m² atas nama MARKIJAN yang sudah diubah menjadi 2 (dua) Nomor C Desa yaitu C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8.710 m² atas nama PARNO adalah tambak peninggalan almarhum MARKIJAN yang belum dibagi waris;
7. Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VIII atau orang lain yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban hak orang lain;
8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1967 hingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memenuhi isi putusan dalam perkara ini untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat ;
9. Menghukum lagi Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya untuk setiap keterlambatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Menghukum Turut Tergugat I/Pemerintah Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati untuk mengubah C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8.710 m² atas nama PARNO menjadi C Desa atas nama Para Penggugat ;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

ATAU :

Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali jika ada pengakuan yang tertulis secara jelas dan nyata;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak menyebutkan secara jelas nama-nama Para Tergugat, dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) khususnya nama Tergugat I ditulis dengan nama DARUWI, nama tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Para Tergugat yang ada adalah DARWI, selain nama tersebut juga Tergugat II yang juga tidak dikenal oleh Para Tergugat, pada halaman 2 (dua) nama Tergugat II ditulis dengan nama NYAMIN. Nama tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Para Tergugat yang ada adalah SUNYAMIN;
- Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur (Obscur Libel) karena tidak menyebutkan secara benar alamat-alamat Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) khususnya alamat Tergugat IV (SUBARI BIN PARNO) yang ditulis dengan alamat Desa Bulumulyo Dukuh Japah Rt 04, Rw 02, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, alamat yang dimaksud oleh Para Tergugat tidak dikenal oleh Para Tergugat karena SUBARI BIN PARNO beralamat di Desa Bulumulyo, Dukuh Japah, Rt 04. Rw IV dan bukan di Rw 02 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa karena Para Tergugat sudah menguasai obyek perkara tersebut secara terus menerus tanpa gangguan apa pun dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun. Berdasarkan Pasal 835 BW hak untuk menggugat atau menuntut menjadi kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 tahun ;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur, hal ini dapat dilihat pada hubungan antara posita dengan petitum yang tidak ada relevansinya, ketidakrelevansi posita dan petitum yang kami maksud adalah pada posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Turut Tergugat II, padahal petitum Para Penggugat pada angka 11 dan 12 menyebutkan : menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengubah C Desa Nomor 867 luas 8.720 m² atas nama JAYARI dan C Desa Nomor 868 luas 8710 m² atas nama PARNO menjadi C Desa atas nama Para Penggugat ; jika Para Penggugat menghubungkan Tergugat II dalam perkara ini sebagai atasan kepada Desa Bumimulyo kenapa tidak dilibatkan Bupati Pati yang justru bertanggungjawab atas segala tindakan Pemerintahan di bawahnya;

. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak melibatkan penjual tanah yakni TARMUJI TARIYO menjadi pihak dalam gugatan ini sebab Para Penggugat beralasan bahwa asal tanah sengketa tersebut adalah berasal dari jual beli antara MARKIJAN dengan TARMUJI TARIYO ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 30/Pdt.G/2007/PN.Pt., tanggal 28 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum MARKIJAN;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I s.d. VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan No. 216/PDT/2008/PT.SMG., tanggal 18 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 28 Januari 2008 No. 30/Pdt.G/2007/PN.Pt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/PDT/2009 tanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SUMINAH binti MARKIJAN, 2. BASUKI bin MARKIJAN, 3. SUNARDI bin MARKIJAN, 4. PAOJI bin MARKIJAN, 5. MULYONO bin MARKIJAN 6. SUNTI bin MARKIJAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I s.d. VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1466 K/PDT/2009 tanggal 24 November 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Penggugat I s.d. VI/Para Pembanding pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I s.d. VI/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 1/Pdt.PK/2010/PN.Pt., jo. No. 30/Pdt.G/2007/PN.Pt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan mana disertai dengan Memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali diterima pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I s.d. VI dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Pati oleh Para Pemohon, sudah semestinya dan terbukti bahwa harta peninggalan alm. MARKIJAN bukan berasal dari warisan orang tuanya alm. SAKIJAN seperti apa yang telah diputuskan oleh Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya. Akan tetapi yang sebenarnya adalah "harta yang berupa tanah tambak seluas 17.430 M² adalah kepunyaan alm. MARKIJAN yang dibeli dari TARMUJI TARIYO, karena MARKIJAN sudah meninggal tahun 1967, ke-6 anaknya lah yang berhak mewarisinya atas harta alm. MARKIJAN tersebut;

Keberatan Kedua :

- Bahwa demikian pula kepemilikan tanah tambak kepunyaan alm. MARKIJAN atau para ahli warisnya (Para Pemohon PK) masih tercatat hingga sekarang dalam Buku Induk C Desa setempat C No. 363 yang berasal dari C Ds No. 10 yang ternyata telah diubah dan terdapat coretan tanda panah dalam C Desa sehingga ada pencantuman nama Termohon PK/Para Tergugat Asal Sdr PARNO, orang tua Para Termohon PK, atau adik dari alm. MARKIJAN ;

- Bahwa perlu kami jelaskan dalam hal ini, dalam pemeriksaan pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Pati telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, namun demikian dalam kesempatan ini kami, Para Pemohon PK, akan kemukakan kembali yakni :

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Termohon PK/ Tergugat Asal di persidangan Pengadilan Negeri Pati tersebut, tidak bisa dipandang sebagai suatu kesaksian apabila untuk dijadikan dasar oleh Hakim tersebut untuk memutus perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasar pemberitahuan dari orang lain bukan berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri ;

- Di samping itu Hakim Agung dalam kasasi dalam putusannya tidak mempertimbangkannya, hanya menolak begitu saja tanpa ada pertimbangan hukum-hukum dan alasan yang jelas dalam putusannya, hanya nyontek atas dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pati (Hakim Majelis PN Pati)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang justru keliru tidak berdasar hukum dan hati nurani rasa keadilan hanya menguntungkan sepihak saja yakni pihak Para Tergugat Asal/Termohon Kasasi, begitu juga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini hanya menguatkan saja terhadap putusan PN. Pati tanpa ada yang dipertimbangkannya ;

- Bahwa melalui upaya hukum Peninjauan Kembali ini, Para Pemohon PK akan mengajukan bukti-bukti bahwa apa yang diajukan tersebut benar adanya, maka dengan kerendahan hati yang dalam Para Pemohon PK, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, agar bukti-bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membenarkannya (bukti-bukti terlampir).

UNTUK BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM AGUNG GUNA MEMUTUSKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA INI, KAMI SAMPAIKAN KEMBALI HAL-HAL DAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa, MARKIJAN meninggal dunia tanggal 30 Juni 1967, semasa hidupnya telah mempunyai sebidang tanah tambak luas 17.430 M² dapat beli dari TARMUJI TARIYO, yang tercatat dalam Buku C Desa No. 363 asal dari C Desa No.10 yang terletak di Dukuh Tanggulangin, Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- Utara : tambak Yusri ;
- Selatan : tambak Kamari;
- Timur : tambak Kartorejo Karnadi;
- Barat : Kali Wates;

Selain meninggalkan harta tersebut alm. MARKIJAN telah meninggalkan 6 orang anak selaku ahli warisnya yakni :

1. SUMINAH BINTI MARKIJAN, 2. BASUKI BIN MARKIJAN, 3. SUNARDI BIN MARKIJAN, 4. PAOJI BIN MARKIJAN, 5. MULYONO BIN MARKIJAN, 6. SUNTI BIN MARKIJAN. (vide Bukti P.I) ;

- Bahwa sekitar tahun 1967, PARNO adiknya MARKIJAN alm. telah menguasai sebagian tanah tambak tersebut secara paksa tanpa seizin yang punya yaitu MARKIJAN. PARNO menguasai tanah tambak dengan cara paksa dengan membagi dua dengan membuat tanggul pembatas sehingga menjadi dua bidang utara dan selatan, yang dikuasai PARNO sebelah utara luas 8.710 M² dengan mengubah No. C menjadi C No. 868 dengan batas-batas : Utara tambak Yusri, Selatan : tambak Sumadi, Timur : tambak Kartorejo Karnadi, Barat Kali Wates ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tambak yang sebagian lagi di sebelah selatan seluas 8.720 M² digadaikan kepada JAYARI R. LAKIMAN oleh isteri MARKIJAN yakni YASMI dan anaknya BASUKI, akan tetapi pada sekitar tahun 1978 JAYARI menjual tanah gadai tersebut kepada SUMADI bin MUHAMAD sehingga C Desa berubah menjadi C Desa No. 867 asal dari C Desa No. 363 atas nama MARKIJAN ;
- Bahwa pada tahun 1990, atas permintaan keluarga ahli waris alm. MARKIJAN kepada Ketua Umum Badan Pembina Kesatuan Veteran RI (BAPKEVRI) telah diadakan pertemuan untuk musyawarah di desa dan kecamatan setempat dihadiri oleh Muspika setempat dan para pihak yang bersengketa. Adapun hasil musyawarah tersebut adalah :
 - JAYARI dan SITI KAMARIYAH Isteri alm. SUMADI, telah mengakui kesalahannya yakni dengan bersedia mengembalikan tanah gadai kepada pemilik yang sah yaitu ahli waris alm. MARKIJAN (Para Pemohon PK) yakni tanah tambak sebelah selatan seluas 8.720 M², C Desa No. 867 jo. C Desa No. 363 ;
 - Sedangkan tanah tambak di sebelah Utara yang dikuasai PARNO masih tetap menggarap walau PARNO mengakui bahwa tanah tersebut kepunyaan alm. MARKIJAN, tanah tambak tersebut luas 8.710 M² C Desa No. 868 Sdr. PARNO telah mengubah dari C Desa No. 363 atas nama alm. MARKIJAN ;
- Bahwa sekitar tahun 2000, tanah tambak bagian utara yang dikuasai PARNO tersebut, oleh AMADI anaknya PARNO (Termohon PK) berusaha untuk mensertifikatkan tanah tersebut dengan alasan tanah waris dari kakeknya yaitu alm. SUKIJAN, bapak dari PARNO dan MARKIJAN, akan tetapi oleh instansi yang terkait (BPN Kab. Pati) ditolak, karena tanah tambak tersebut bukan kepunyaan bapaknya PARNO tetapi kepunyaan alm. MARKIJAN ;
- Setelah ada penolakan dari BPN Pati kemudian AMADI bin PARNO menemui bapaknya PARNO, dan PARNO membenarkan : bahwa tanah tambak yang dikuasainya adalah kepunyaan kakaknya yaitu alm. MARKIJAN ;
- Bahwa kemudian AMADI bin PARNO (Termohon PK) menemui ahli waris MARKIJAN SUNTI dan PAOJI (Pemohon PK), lalu mengizinkan dengan alasan kemanusiaan yakni hanya untuk menggarap saja bukan dimiliki sambil menunggu PARNO meninggal, akan tetapi setelah PARNO meninggal dunia tahun 2006 para ahli waris PARNO (Para Termohon PK) malahan tetap menguasainya hingga sekarang ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAHWA BUKTI-BUKTI PARA PEMOHON PK YANG AKAN DISAMPAIKAN ADALAH :
 - Tentang asal-usul tanah kepunyaan alm. MARKIJAN dapat dibuktikan dengan masih adanya/tercatat hingga sekarang dalam C Desa setempat C No. 363 yang berasal dari C Desa No. 10 (vide Bukti P.2). Bukti Surat Verivikasi Kepala Desa setempat tahun 1980 (vide P.4) bukti Kikitir C. IPDA No. 363 Pembayaran tahun 1980 dan tahun 1989 (vide P.3a, P.3b), bukti SPPT PBB tahun 2001 dan tahun 2005 (bukti P.5). Bukti-bukti Surat Keterangan para saksi-saksi yang membenarkan tanah seluas 17.430 M² masih tercatat hingga sekarang atas nama aim MARKIJAN di desa setempat C No. 363 asal dari C Desa No. 10 (vide bukti P.6.a s.d. P.6.g) ;
 - Bukti hasil rapat musyawarah di desa dan kecamatan setempat (bukti P.7) cukup jelas tanah seluas 17.430 M² adalah kepunyaan alm. MARKIJAN tercatat dalam C Desa No. 363 asal dari C Desa No. 10 hingga sekarang dan belum dipindahtangankan yang sudah seharusnya jatuh waris kepada para ahli warisnya alm. MARKIJAN/Para Pemohon PK ;
 - Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati dan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang juga Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam memberi putusannya yakni :
 - Beranggapan dan memutus seolah-olah tanah berperkara tersebut di atas adalah warisan dari alm. SAKIJAN orang tua dari alm. MARKIJAN dan PARNO sehingga perlu membagi dua (2) bagian sama besar antara kakaknya alm. MARKIJAN dengan adiknya PARNO, padahal tanah terperkara tersebut PARNO tidak ada hak terhadap tanah tambak kepunyaan alm. MARKIJAN;
 - Bahwa karena tanah tambak tersebut di atas bukan berasal dari harta warisan alm. SAKIJAN, orang tuanya alm. MARKIJAN dan PARNO, akan tetapi kepunyaan alm. MARKIJAN, sudah seharusnya harta tersebut jatuh waris kepada para ahli warisnya yakni ke-6 anaknya selaku Para Pemohon PK ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Yuris tidak melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, serta bukti PK bukan merupakan bukti menentukan dan tidak memenuhi syarat sebagai novum dan berupa pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Yuris, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 butir f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009), selain itu, bukti-bukti tersebut ternyata tidak disertai berita acara sumpah, dan ada yang baru (P-6), tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUMINAH binti MARKIJAN, 2. BASUKI bin MARKIJAN, 3. SUNARDI bin MARKIJAN, 4. PAOJI bin MARKIJAN, 5. MULYONO bin MARKIJAN 6. SUNTI bin MARKIJAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2011** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, S.H.,MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H.,M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/I MADE TARA, S.H.

ttd/Prof. Dr. VALERINE J.L.

K e t u a,

ttd/Prof. REHNGENA PURBA, S.H.,MS.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.367 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIEKHOFF, S.H.,M.A.

Biaya Peninjauan Kembali :

- | | | |
|--------------------|----|-------------|
| 1. Materai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| . Admisnistrasi PK | Rp | 2.489.000,- |
| J u m l a h | Rp | 2.500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP 19610313 198803 1 003